



PUTUSAN

Nomor 5/PDT/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Radli (Daeng)**, bertempat tinggal di Desa Ampibabo Utara, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Ampibabo, Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **Andi Fardi (Pai)**, bertempat tinggal di Desa Lemo, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Lemo, Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **Aminun**, bertempat tinggal di Desa Lemo, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Lemo, Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
4. **Ahyan**, bertempat tinggal di Desa Lemo Tengah, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Lemo, Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;
5. **Rusni**, bertempat tinggal di Desa Posona, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Posona, Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat V**;
6. **Risnaldi**, bertempat tinggal di Desa Lemo, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Lemo, Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VI**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada A. Gita Nindya A.N, S.H., dan Samsam M,S.H., Keduanya adalah, Advokat/Konsultan Hukum yang berdomisili Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Gita & Partner," yang beralamat di Jln. Kh. Wahid Hasyim No. 36 Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 12 Desember 2023 No. 186/12/2023, selanjutnya disebut sebagai sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Lawan

Asis Said, bertempat tinggal di Desa Lemo Tengah, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, Desa Lemo, Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saiful, S.H., dan Mega Arif, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Trans Sulawesi Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 22 Desember 2023 No. 193/12/2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 30 November 2023, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 Luas \pm 21.000 M2 (dua puluh satu ribu meter persegi) yang berbatasan dengan
 - a. Sebelah Utara (dahulu) berbatasan dengan KALAU, Sekarang berbatasan dengan Edy G dan SAKUR;
 - b. Sebelah Selatan (dahulu) berbatasan dengan MBIDO Hi. ALI, Sekarang berbatasan dengan AMIRUDIN, SAEIN, dan DAENG;
 - c. Sebelah Timur (dahulu) berbatasan dengan Empang, Sekarang berbatasan dengan JAMAIN, PADIN, dan ABDU;
 - d. Sebelah Barat (dahulu) berbatasan dengan Jalan, Sekarang berbatasan dengan Jalan Desa dan PADIN;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT PAL



adalah benar dan sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.785.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Parigi diucapkan pada tanggal 30 Nopember 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi; Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 22 Desember 2023; Oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 9 Januari 2024, yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut: Adapun keberatan-keberatan yang hendak diajukan para Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT PAL



a. Kompetensi Absolut.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Parigi (Peradilan Umum) dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana dalam putusannya;

b. Error In persona, Plurium litis consortium dan Error In objek

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, karena Penggugat dan Para tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang mempunyai hak terhadap objek sengketa;

Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, di mana Penggugat tidak menarik pihak Kepala Desa Lemo Utara sebagai Turut Tergugat selaku pihak yang menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021;

Error In Objek.

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lemo yang awalnya disepakati hanya seluas 10.000 M² berdasarkan Surat Pernyataan Kewarisan, namun dalam surat gugatannya Penggugat mengklaim miliknya seluas 21.000 M², serta dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 tidak tertera luas atau ukuran objek sengketa.

c. Obscur libel.

Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), di mana gugatan dianggap memenuhi syarat formil jika dalil gugatan terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan asal usul perolehan tanah tersebut, tidak menjelaskan adanya bangunan maupun tumbuhan/pohon di atas objek sengketa, tidak menyebutkan kesemua ahli waris yang notabene mempunyai hak yang sama selaku ahli waris, tidak menjelaskan berapa luas objek sengketa secara keseluruhan dan tidak menjelaskan berapa luas hak Penggugat dalam tanah tersebut;

d. Tidak memenuhi unsur PMH (Pasal 1365 KUHPdata)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya belum diadakan pembagian warisan terhadap Objek sengketa tersebut, dalam artian pemiliknya adalah kesemua ahli waris yang mempunyai hak yang rata dan sama terhadap objek sengketa.

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, maka wajar apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard) dan/atau batal demi hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Pemohon Banding/semula para Tergugat Keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 29/Pdt.G/2023/PN Prg tertanggal 30 November 2023;
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 yang mana dasar penerbitan surat tersebut adalah Surat Keterangan Pembagian dan Surat Keterangan Ahli waris.
3. Bahwa Penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 adalah tidak sah dan Cacat Hukum, karena dasar penerbitannya yakni Surat Keterangan Pembagian dan Surat Keterangan Ahli waris Tidak ditandatangani oleh semua ahli waris maupun ahli waris pengganti;
4. Bahwa dalam pertimbangan judex factie putusan halaman 30 sangat merugikan Para Pemohon Banding/para Tergugat, di mana Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti P.8) CACAT HUKUM dikarenakan:
 - Bahwa sdr. Sa'alia (almarhum, namun ada ahli warisnya), sdr. Aminun dan sdr. Ahyar tidak bertanda tangan dalam surat tersebut. Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/Kepala BPN 16/2021 menerangkan tanda bukti sebagai ahli waris salah satunya adalah Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris yang oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris meninggal dunia.
 - Bahwa nama IDRIS dalam daftar ahli waris tidak dikenal dan bukan merupakan ahli waris SAID;
 - Bahwa dalam Surat keterangan Ahli waris tersebut, tidak terdapat tanda tangan Kepala Desa Lemo Utara.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Surat Keterangan Ahli Waris tersebut Cacat Hukum dan/atau Batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Kami uraikan secara jelas dan lengkap dalam Memori Banding ini. Para Pemohon Banding/semula Para tergugat, memohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat memutus dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pemohon Banding;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 29/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 30 November 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pemohon Banding;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Banding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum;
4. Menyatakan secara hukum, Surat Keterangan Pembahagian tertanggal 27 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum, Surat Pernyataan peserta Redistribusi Tol tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan secara hukum, Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 07 November 2022 tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Para Tergugat /Para Pemohon Banding masih ahli waris yang sah dan tidak dikategorikan melakukan perbuatan hukum;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Penggugat/Termohon Banding untuk menyerahkan pengelolaan objek sengketa kepada semua ahli waris Said sampai ada pembagian warisan yang sah;

9. Menghukum Penggugat/Termohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Atau Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Kontra Memori Terbanding (semula Penggugat);

1. Meguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 29/Pdt.G/2023/PN.Prg, tanggal 30 November 2023.yang dimohonkan Banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Subsider :

ATAU; Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 30 November 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat dan benar menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat menghalangi Penggugat untuk memproses pembuatan Sertifikat Hak Milik dari tanah milik Penggugat sebagaimana dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor :140/240/SKPT/PEMDES-LU/IV/2021 atas nama ASIS SAID Luas ±

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.000 M2 (dua puluh satu ribu meter persegi) yang objek sengketa berada di Desa Lemo Utara, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah, dikarenakan Para Tergugat tidak mau menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris sebagai syarat pengajuan di status Hak Milik tanah di BPN Parigi Moutong;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat dan benar pula mempertimbangkan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari pembagian waris dan telah dikuasai Penggugat hingga saat ini sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai pertimbangan dalam eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan alasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan dalam memori banding mengenai bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, menurut hemat Majelis Pengadilan Tinggi juga sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga alasan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan dalam kontra memori Terbanding yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, maka dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri telah dianggap turut dipertimbangkan pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 30 November 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat, harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Prg tanggal 30 November 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari KAMIS, tanggal 22 Februari 2024 yang terdiri dari Toto Ridarto., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Gosen Butar Butar., S.H., M.Hum dan Dr. Kukuh Subyakto., S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 27 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Saripa Maloho., S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gosen Butar Butar., S.H., M.Hum

Toto Ridarto., S.H., M.H

ttd

Dr. Kukuh Subyakto., S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Saripa Maloho., S.H

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT PAL



Iskandar Jaya, S.H.,M.M

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT PAL